

Tinjauan Fiqh 'Urf Terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Empiris Adat Dayak Ngajudi Kota Palangka Raya)

Nurulia Shalehatun Nisa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: nuruliashalehatunnisa@gmail.com

Abstract

Marriage agreements in Indonesia are regulated in the Civil Code (KUHPerduta), Compilation of Islamic Law (KHI), and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (Marriage Law) jo. Decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 so that the marriage agreement is legal and lawful. The marriage agreement in the Dayak Ngaju indigenous people is called a symbol. *Perlambang* is one of a series of traditional Dayak Ngaju marriage procedures. This paper aims to analyze the practice of marriage agreements that grow and live to become a culture of the Dayak Ngaju indigenous people in Palangka Raya City when viewed from the point of view of 'Urf. This writing is the result of research qualitative or empirical studies. The marriage agreement made to the Ngaju Dayak indigenous people has an important role, even though it is part of a series of traditional marriage rituals which in fact originates from the Hindu Kaharingan religion, but in its journey along with the introduction of Islam among the people, it has experienced various adaptations and adjustments to Islamic beliefs. . So that in practice, marriage agreements in the Dayak Ngaju customary community can still be carried out and benefited even by people who are Muslim.

Keywords: Marriage Agreement, Dayak Ngaju Custom, Pancasila Fiqh

Abstrak

Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sehingga perjanjian perkawinan legal dan sah menurut hukum. Perjanjian perkawinan pada masyarakat adat Dayak Ngaju disebut dengan *perlambang*. *Perlambang* merupakan salah satu dari rangkaian tatacara perkawinan adat Dayak Ngaju. Tulisan ini bertujuan untuk untuk menganalisa praktik perjanjian perkawinan yang tumbuh



dan hidup menjadi budaya pada masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya jika dilihat dari sudut pandang 'Urf. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif atau studi empiris.

Perjanjian perkawinan yang dilakukan pada masyarakat adat Dayak Ngaju mempunyai peranan yang penting, sekalipun adalah bagian dari serangkaian ritual pernikahan adat yang notabene berawal dari agama Hindu Kaharingan, namun pada perjalanannya seiring masuknya agama Islam di kalangan masyarakat, sudah mengalami berbagai adaptasi dan penyesuaian dengan akidah Islam. Sehingga pada praktiknya, perjanjian perkawinan dalam masyarakat adat Dayak Ngaju tetap bisa dilaksanakan dan diambil kebermanfaatannya sekalipun oleh masyarakat yang beragama Islam.

Kata kunci : Perjanjian Perkawinan, Adat Dayak Ngaju, Fiqh Pancasila

Pendahuluan

Tindakan preventif untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya konflik sebelum melakukan pernikahan adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Meski demikian di Indonesia, perjanjian perkawinan masih dianggap sebagai suatu hal yang tabu, sehingga regulasi yang dibuat seolah tidak ada manfaatnya padahal regulasi yang menyangkut perjanjian ini telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan baik itu dalam KUHPerdara, UU Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam.¹

Selain itu, di lapangan perjanjian perkawinan masih bernasib sama seperti perjanjian *shighat ta'lik*, dimana masyarakat masih berbeda pemahaman mengenai kedudukan perjanjian perkawinan dalam sebuah pernikahan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat yang berujung pada konflik.² Namun pada praktiknya, perjanjian perkawinan ini sudah hidup dan diterapkan pada masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya.

Perjanjian perkawinan pada masyarakat adat Dayak Ngaju disebut dengan *perlambang*. *Perlambang* merupakan salah satu dari rangkaian tata cara perkawinan adat Dayak Ngaju. Perkawinan adat suku Dayak Ngaju menjadi ritual wajib bagi masyarakat setempat agar

¹Haedah Faradz, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. "Jurnal Dinamika Hukum" Vol. 8 No. 3 (September 2008) pp. 249-252

² Erica Ruth Amelia Sinurat, Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. "Jurnal Lex Privatum" Vol. V/No. 7/ (September 2017) pp. 36-42

Tinjauan Fiqh 'Urf Terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan

menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya leluhur. Dalam istilah perkawinan adat Dayak Ngaju sudah menjadi *singer*³ atau pedoman dalam kehidupan mereka. Sebab itu agama apapun pelaksanaan perkawinan adat ini harus terus dilestarikan dan dibudayakan.

Berangkat dari latar belakang diatas, tulisan ini bertujuan untuk menganalisa praktik perjanjian perkawinan yang tumbuh dan hidup menjadi budaya pada masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya jika dilihat dari sudut pandang kaidah fiqh. Pada tulisan ini, teori sebagai pisau analisa yang peneliti gunakan ialah kaidah fiqh seputar teori 'urf. Bagaimana hukum keluarga memandang dan memetakan tentang konsep perjanjian perkawinan pada masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya melalui sudut pandang 'urf.

Sumber data dalam penelitian ini ialah penelitian terdahulu berupa artikel-artikel ilmiah dan buku-buku seputar perjanjian kawinan, dilengkapi dengan wawancara kepada *Mantir* Adat dan dua pasangan dalam masyarakat adat Dayak Ngaju yang melakukan perjanjian perkawinan menurut tatacara adat atau *perlambang*.

Sistematika penulisan dalam artikel ini mencakup substansi perjanjian perkawinan dalam undang-undang, perjanjian perkawinan pada masyarakat adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya dan analisa kaidah teori 'urf terhadap praktik perjanjian perkawinan.

Substansi Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang

Perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁴Perjanjian ini dibuat harus secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan pencatat perkawinan.⁵ Pada hakikatnya perjanjian pranikah merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum mengadakan prosesi pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan

³Singer merupakan pedoman masyarakat adat Dayak Ngaju untuk mengembalikan keseimbangan karena terjadi gangguan-gangguan berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan hukum adat atau pedoman, petunjuk, norma-norma dalam melakukan perbuatan tindakan atau berperilaku dalam kehidupan masyarakat.

⁴ Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitrowinoto. 1986. Pluralisme Dalam Perundangundangan Perkawinan Di Indonesia. Surabaya : Airlangga University Press, hal. 57.

⁵ UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

istri.⁶ Perjanjian ini mengikat kedua calon mempelai dan berisi tentang pembagian harta kekayaan masing-masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak, sehingga bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian.

Dasar hukum perjanjian perkawinan di Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sehingga perjanjian perkawinan legal dan sah menurut hukum.

Perjanjian pra nikah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini telah diatur sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

”Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.⁷

Dalam penjelasan pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk Taklik Talak. Dalam pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ayat 2 dikatakan: “Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.” Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan Perjanjian pra nikah sebagaimana dikatakan dalam pasal 47 ayat 1 : “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.”⁸

Konsep perjanjian pra nikah awal memang berasal dari hukum perdata barat. Tetapi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini telah mengoreksi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian pra nikah. Yaitu dalam pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : “Dengan mengadakan

⁶ Haqkida Kancana dan Suhendri, Relevansi Perjanjian Pranikah Antara Hukum Negara dan Hukum Agama. "Jurnal Muhammadiyah Law Review" Vol. 4, No.1, (Januari 2020) pp. 45-54.

⁷Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 29 ayat 2

perjanjian kawin, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan asalperjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan menurut pasal berikutnya.”⁹

Bila dibandingkan, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya membatasi dan menekankan perjanjian pra nikah hanya pada persatuan harta kekayaan saja, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat lebih terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan tetapi juga bisa diluar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat.

Aturan di atas, memberikan ketentuan secara umum terhadap perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan adat juga masuk dalam aturan tersebut. Asalkan saja tidak bertentangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan di atas.

Perjanjian Perkawinan pada Masyarakat Adat Dayak Ngajudi Kota Palangka Raya

1. Konsep Perjanjian Perkawinan (*Perlambang*) pada masyarakat adat Dayak Ngaju

Masyarakat Dayak Ngaju yang menganggap perkawinan itu sebagai sesuatu yang luhur dan suci biasanya menginginkan agar perkawinan berlangsung seumur hidup suami-istri dan hanyalah maut saja yang boleh memutuskan hubungan tersebut. Dengan jelas dinyatakan ungkapan “*hakam belum sampai hentang tulang*” secara harfiah berarti hidup bersama sampai menggondong tulang. Maknanya adalah hidup bersama hingga suami atau istri yang meninggal lebih dulu.¹⁰ Disini dengan jelas dinyatakan bahwa perkawinan itu harus dijunjung tinggi dan ikatan itu harus tetap dipertahankan bahkan sampai selesai upacara kematian pihak yang meninggal terlebih dahulu.

Dalam perkawinan adat Dayak Ngaju, sesuai dengan adat yang berlaku sebelum kedua mempelai sah secara adat, mereka harus menandatangani surat perjanjian nikah yang disaksikan oleh orang tua kedua belah pihak, dan bagi para hadirin yang

⁹Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ Tjilik Riwut, Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan, cet. Ke 2, (Sleman Yogyakarta: NR Publishing, 2007), hal. 469.

menerima duit *turus*¹¹ dinyatakan telah menyaksikan perkawinan mereka berdua. Surat perjanjian perkawinan menurut adat adalah sebuah perjanjian tertulis yang isinya disepakati oleh kedua belah pihak calon mempelai, disaksikan oleh saksi-saksi dan *Mantir* adat serta diketahui *Damang*.¹²

Salah satu tata cara perkawinan adat Dayak Ngaju terdapat *perlambang* atau surat perjanjian perkawinan yang disepakati oleh pihak mempelai dengan tujuan untuk memperkokoh atau untuk melanggengkan perkawinan mereka agar jangan sampai terjadi perceraian. Sebab perceraian dalam adat suku Dayak Ngaju merupakan pantangan yang tidak boleh terjadi.

Perlambang atau perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju ini biasanya bervariasi namun secara garis besar dalam perjanjian ini membuat 4 komponen perjanjian yang disepakati oleh pihak mempelai yaitu :

- a. Perjanjian ikatan perkawinan kedua mempelai.
- b. Harta benda selama perkawinan adalah milik bersama, jika memiliki anak maka seluruh waris diturunkan kepada anak, jika tidak memiliki maka seluruh harta diserahkan pada pasangan yang masih hidup.
- c. Apabila ada perselisihan maka dilakukan secara kekeluargaan atau diserahkan *Damang Adat* untuk berdamai atau mencari jalan islah.
- d. Apabila terjadi perceraian, maka :
 - 1) Pihak yang bersalah atau yang menjadi penyebab perceraian dikenakan sanksi adat dengan membayar sebesar jumlah yang telah disepakati (bervariasi sesuai isi perjanjian yang telah disepakati).
 - 2) *Palaku* (mas kawin) tetap menjadi milik istri.

¹¹Duit Turus adalah uang yang dibagikan oleh tuan rumah kepada hadirin yang berhadir di resepsi pernikahan

¹²*Damang Kepala Adat* adalah pimpinan Adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum Adat Dayak dalam suatu wilayah Adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang termasuk dalam wilayah kedamangan tersebut. (Perda Kalimantan Tengah No 16 tahun 2008)

- 3) Harta benda selama rumah tangga menjadi hak milik anak dan hak miliki yang tidak bersalah.¹³

Dari substansi perjanjian adat di atas, menggambarkan bahwa jika suami-istri yang telah menikah dengan jalan adat di atas, maka jika mereka bercerai di pengadilan meskipun diputuskan bercerai, maka perceraian yang telah ditetapkan dipengadilan tidak diakui secara adat dayak dan dianggap batal menurut hukum adat. Hal ini sebagaimana peristiwa perceraian pasangan suami-istri dari suku Dayak yang beragama Islam, telah mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama dan hasilnya telah di putus cerai. Ketika putusan tersebut dibawa sebagai bukti perceraian ke masyarakat adat ternyata putusan dianggap tidak sah, karena belum bercerai secara hukum adat Dayak, yakni harus melunasi isi perjanjian yang telah dibuat dalam perjanjian adat, jika salah satupihak melakukan kesalahan yang berujung pada perceraian. Hal ini seakan menggambarkan bahwa eksistensi perjanjian perkawinan adat dayak ngaju sangat urgen dalam meminimalisir terjadinya perceraian. Artinya apabila perjanjian adat tersebut belum dilaksanakan maka perceraian dianggap tidak sah menurut hukum adat Dayak.

2. Praktik Perjanjian Perkawinan pada rumah tangga masyarakat adat Dayak Ngaju

Keluarga yang pertama yaitu pasangan AB (suami) dan T (istri) merupakan pasangan suami istri yang keduanya merupakan masyarakat adat Dayak Ngaju yang berdomisili di Kota Palangka Raya. Keduanya sudah menikah sejak tahun 2020 dan kini memiliki 1 orang anak. Dalam pernikahannya pasangan AB dan T, tidak hanya melakukan ijab kabul dalam akad pernikahannya dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama, tetapi juga menyelenggarakan pernikahan adat Dayak Ngaju sesuai adat dan *singer* yang berlaku. Termasuk *perlambang*.

Menurut keterangan keduanya, perjanjian perkawinan yang dilakukan ketika sebelum menikah besar manfaatnya, salah satunya untuk memelihara pernikahan yang langgeng dan menjaga keutuhan rumah tangga.¹⁴ Sebab dalam perjanjian perkawinan yang telah dibuat di awal pernikahan tersebut dicantumkan mengenai pemenuhan Hukum Adat yang menjadi

¹³Wawancara dengan Mantir Adat Kecamatan Jekan Raya. Selasa 19 April 2022

¹⁴Wawancara dengan Pasangan AB dan T. Minggu 17 April 2022.

tanggung jawab pihak calon mempelai laki-laki serta dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing. Dicantumkan pula sanksi hukum bagi yang melakukan kesalahan. Mengingat isi perjanjian perkawinan tersebutlah, pasangan AB dan T menjadi kian perhatian dalam memelihara pernikahan dan semaksimal mungkin mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

Keluarga yang kedua, yaitu pasangan U dan K juga merupakan pasangan yang sama-sama berasal dari suku Dayak Ngaju. Keduanya menikah pada tahun 2019 dan melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama dan hukum kemudian juga turut melaksanakan serangkaian ritual pernikahan adat sebagaimana yang juga dilakukan oleh pasangan AB dan T.

Menurut keterangan keduanya, pasangan U dan K pernah berkonflik hingga hampir memutuskan untuk bercerai, namun dalam prosesnya, sang suami teringat dengan isi perjanjian perkawinan yang telah disepakati di awal pernikahan. Mempertimbangkan hukum adat yang harus dipenuhi ketika memutuskan berpisah, maka pasangan U dan K memutuskan untuk lebih baik memperbaiki hubungan dan mempertahankan rumah tangga.¹⁵

Analisa Teori 'Urf Terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan

'Urf secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah sebagaimana dikatakan oleh Abdul Karim Zaidah dalam Satria Effendi dan M. Zein adalah sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat tertentu yang telah menjadi suatu kebiasaan dan menyatu dengan kehidupannya.¹⁶ Dalam perspektif syara', menurut Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa tidak ada terdapat perbedaan antara 'urf dengan adat. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, baik secara umum maupun secara khusus.¹⁷

'Urf merupakan sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafy dan Maliky, yang berada diluar lingkup nash. 'urf (tradisi) adalah

¹⁵Wawancara dengan Pasangan U dan K. Minggu 17 April 2022.

¹⁶ Satria Effendi dan M Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 21.

¹⁷ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Darul Qalam, 2002, h. 58.

Tinjauan Fiqh 'Urf Terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan

bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat.¹⁸

Mustofa Ahmad Al Zarqo yang dikutip oleh Nasruh Haroen, mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum. Suatu 'urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pribadi ataupun kelompok tertentu, dan bukan kebiasaan alami, tetapi muncul atas dasar pemikiran dan pengalaman. Istilah ushul fikih lebih menggunakan term 'urf daripada adat.¹⁹

Terkait masalah 'urf, terdapat satu di antara lima kaidah pokok dalam ilmu qawa'id al-fiqhiyah. Kaidah tersebut yaitu:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya : "Adat Kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum"²⁰

Berdasarkan kaidah tersebut jelaslah kedudukan 'urf dalam hukum Islam dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum. Seperti halnya perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju yang ada di Palangka Raya, melalui teori ini sebagai pisau analisis permasalahan dalam penelitian ini. Perjanjian perkawinan dalam masyarakat Dayak Ngaju lahir dari kebiasaan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat, dipatuhi sebagai nilai-nilai hidup yang positif. Pola kebiasaan itu diterima sebagai sesuatu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat, dan dirasakan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan. Sehingga kebiasaan itu menjadi adat yang berlaku bagi masyarakat.

Adat Dayak adalah warisan budaya leluhur yang memiliki makna dan nilai keseimbangan untuk menjaga kesucian perjanjian pernikahan. Meskipun masyarakat Dayak Ngaju beragama Islam pelaksanaan dan kedudukan perjanjian perkawinan merupakan adat atau 'urf yang bisa dilakukan dan tidak melakukannya, akan tetapi pernikahan adat Dayak Ngaju ini memiliki nilai dan manfaat bagi kedua mempelai, yaitu mencegah mudahnya perkara perceraian di kalangan masyarakat Dayak Ngaju.

Terkait dengan kedudukan perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju ini, maka bapak Ardi Sardi selaku mantir adat kecamatan Jekan Raya menjelaskan bahwa: "Perjanjian yang diikrarkan dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju harus dijalankan terlebih dahulu sebelum

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007, h. 416

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996, h. 98.

²⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2011, h. 78.

memasuki pada perkara perceraian di pengadilan agama. Sebab perjanjian ini harus dilaksanakan terlebih dahulu melalui peran mediator antara kedua belah pihak untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar (penyebab terjadinya perceraian) jika hal ini terjadi pada salah satu pihak maka berkewajiban melaksanakan singer tersebut dan melanjutkan pengadilan agama untuk gugatan perceraian”.²¹

Dengan demikian, tujuan dan maksud surat perjanjian perkawinan yang diuraikan di atas, dapat menjelaskan bahwa perkawinan menurut Adat Dayak Ngaju dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat adat Dayak Ngaju, karena ikatan perkawinan beserta tatanan hukum adat yang menyertainya sangat dihargai dan dijunjung tinggi.

Terkait dengan kedudukan perjanjian adat Dayak Ngaju di kota Palangka Raya dalam upaya mencegah perceraian. Maka dalam hal ini bapak Musis selaku mantir adat kecamatan Sabangau juga menambahkan bahwa: “Perjanjian perkawinan adat merupakan ikrar hidup bersama dihadapan Allah, keluarga dan masyarakat. Perjanjian perkawinan ini, dibuat dengan maksud agar ikatan perkawinan kedua belah pihak tetap kuat dan utuh dan dapat memiliki kekuatan hukum dalam mencegah perceraian”.²²

Dari penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa perjanjian adat Dayak Ngaju dilakukan untuk memudahkan bagi tokoh adat agar mampu mencegah perceraian dan apabila mereka masih bersikukuh ingin bercerai maka akan dilakukan mediasi antar pihak keluarga mencari jalan damai atau memutuskan pihak mana yang ingkar atau melakukan kesalahan. Dengan demikian salah satu mereka harus membayar singer atau sanksi bagi pelanggar perjanjian perkawinan

Melihat hal ini, dari sudut pandang keberlakuan adat yang masih dijalankan hingga sekarang dengan mempertimbangkan kemanfaatan yang didapatkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik perjanjian perkawinan pada masyarakat adat Dayak Ngaju ini masuk dalam klasifikasi ‘Urf yang memberikan dampak baik dan mashlahah bagi yang melaksanakannya.

²¹ Wawancara dengan Mantir Adat Kecamatan Jekan Raya. Selasa 19 April 2022.

²² Wawancara dengan Mantir Adat kecamatan Sabangau. Rabu 20 April 2022.

Kesimpulan

Adat dan kebiasaan yang tumbuh dan hidup di masyarakat biasanya tercipta karena sebuah nilai-nilai kearifan lokal yang menyimpan tujuan-tujuan kebijaksanaan. Termasuk salah satu adat kebiasaan yang tersemat dalam pernikahan pada adat masyarakat Dayak Ngaju, yaitu *perlambang* atau perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan yang menurut hukum adat tersebut wajib dilakukan oleh kedua calon mempelai dalam serangkaian ritual pernikahan adat, ternyata menyimpan makna yang dalam dan tujuan yang filosofis demi mempertahankan rumah tangga yang langgeng.

Apabila di masyarakat ada sebagian yang berpendapat bahwa hukum adat sudah mengalami perlunakan berlakunya pada era modern seperti ini, memang pendapat tersebut ada benarnya. Sudah menjadi tugas masyarakat untuk terus menghidupkan kebiasaan-kebiasaan baik yang bermanfaat untuk menjaga harmonisasi antara hukum adat dan hukum agama. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan yang dilakukan pada masyarakat adat Dayak Ngaju mempunyai peranan yang penting, sekalipun adalah bagian dari serangkaian ritual pernikahan adat yang notabene berawal dari agama Hindu Kaharingan, namun pada perjalanannya seiring masuknya agama Islam di kalangan masyarakat, sudah mengalami berbagai adaptasi dan penyesuaian dengan akidah Islam. Sehingga pada praktiknya, perjanjian perkawinan dalam masyarakat adat Dayak Ngaju tetap bisa dilaksanakan dan diambil kebermanfaatannya sekalipun oleh masyarakat yang beragama Islam. Hal ini diperbolehkan karena termasuk dalam kategori 'Urf selagi tidak membawa *kemafsadatan* dan menyalahi akidah.

Daftar Pustaka

Abdul Wahhab Khalaf, 2002. *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Darul Qalam.

Djazuli, 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.

Erica Ruth Amelia Sinurat, Eksistensi Perjanjian Pranikah Dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. "Jurnal Lex Privatum" Vol. V/No. 7/ (September 2017) pp. 36-42

Haedah Faradz, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. "Jurnal Dinamika Hukum" Vol. 8 No. 3 (September 2008) pp. 249-252

Haqkida Kancana dan Suhendri, Relevansi Perjanjian Pranikah Antara Hukum Negara dan Hukum Agama. "Jurnal Muhammadiyah Law Review" Vol. 4, No.1, (Januari 2020) pp. 45-54.

Muhammad Abu Zahrah, 2007. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Nasrun Haroen, 1996. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos.

Satria Effendi dan M Zein, 2005. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.

Soetojo Prawirohamidjojo, R., Soebijono Tjitrowinoto. 1986. *Pluralisme Dalam Perundangundangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

Tjilik Riwut, 2007. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*, cet. Ke 2, Sleman Yogyakarta: NR Publishing.

1. Undang-Undang

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Wawancara

Wawancara dengan Mantir Adat Kecamatan Jekan Raya

Wawancara dengan Mantir Adat kecamatan Sabangau

Wawancara dengan Pasangan AB dan T

Wawancara dengan Pasangan U dan K.